

## **ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR KECAMATAN KELAPA LIMA**

**Anggi Lalita D. Salmon<sup>1\*</sup>, Thobias E.D. Tomasowa<sup>2</sup>, Rosdiana Mata<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

<sup>\*</sup>E-mail: AnggiSalmon@gmail.com

### **Abstract**

*A budget is a future financial plan containing estimates of revenue and expenditure to be implemented in a specific time period. This study aims to determine budget preparation in Kelapa Lima District in accordance with Permendagri Number 21 of 2011 concerning the second amendment to Permendagri Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management and to determine the effectiveness of budget implementation from 2017 to 2019. The writer's research method is descriptive qualitative by collecting interview data and documentation from the research location. The budget preparation analysis step is to collect data and compare it with the budget preparation guidelines, and based on the results of these comparisons; conclusions will be drawn. The step of analyzing the effectiveness of budget execution is calculating the effectiveness based on the realization against the budget, seeing the effectiveness achievement according to the criteria, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Kelapa Lima District, as SKPD has prepared a budget according to Permendagri No. 21 of 2011. Kelapa Lima District is also considered to have carried out effectiveness in implementing the expenditure budget. Even though expenditure was included in the effective criteria in 2017 and 2018 and was quite effective in 2019, the realization of the expenditure achieved still did not meet the set budget target. It happened due to expenditures that have not been used up.*

**Keywords;** Regional finance, SKPD expenditure budget, effectiveness.

### **PENDAHULUAN**

Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945 Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah otonom memiliki hak dan wewenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai aturan yang berlaku. Daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah dapat melakukan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, terkecuali berkaitan dengan urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan

bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan satuan uang dan semua bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Suatu daerah memerlukan anggaran sebagai dasar dalam melaksanakan programnya.

Perencanaan keuangan atau anggaran ini pada pemerintah daerah ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Bastian, 2010).

Salah satu unsur penunjang pemerintah daerah yang pendanaanya berasal dari APBD

adalah Kantor Camat. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan yang merupakan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Setelah RKA-SKPD disusun, selanjutnya akan diserahkan kepada tim teknis untuk dilakukan verifikasi RKA-SKPD oleh tim teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya verifikasi yang telah dilakukan akan disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan RAPBD. Kemudian RAPBD yang telah disusun akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan juga menetapkan Raperda APBD. APBD merupakan rencana moneter yang menjadi instrumen agar disiplin dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan dan belanja dapat diimplementasikan (Anggarini dan Puranto 2010:126).

Setelah proses penyusunan anggaran yang didalamnya sudah termasuk proses perencanaan dilakukan, maka anggaran tersebut akan dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kualitas anggaran yang baik harus mampu memenuhi aspek yang mencakup kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dalam menganalisis pelaksanaan anggaran digunakan pengukuran salah satunya adalah pengukuran efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan keluaran dan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Kantor Kecamatan Kelapa Lima sebagai SKPD menghimpun data dari kelurahan tentang kebutuhan dan juga prioritas yang dibutuhkan masyarakat, pada tingkat ini artinya kelurahan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan data yang telah dihimpun tersebut maka kelurahan akan mengajukan ke kecamatan, sehingga di kecamatan diadakan musrenbang kecamatan. Usulan pada musrenbang merupakan dasar penyusunan rencana pembangunan

kecamatan yang diajukan pada SKPD terkait sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun berikut. Musrenbang kecamatan terjadi pada awal tahun dengan hasil berupa kesepakatan rencana kerja pembangunan daerah serta masukan untuk Renja SKPD kecamatan. Jika usulan masuk dalam kategori prioritas maka akan ditindak lanjuti pada musrenbang daerah dalam hal ini musrenbang kota.

Pemerintah dalam melakukan usaha mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* membutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam hal ini terkait dengan penyusunan anggaran yang harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah serta pelaksanaan anggaran yang mencapai target atau sasaran. Suatu tantangan bagi Kantor Kecamatan Kelapa Lima dalam memenuhi kewajiban dalam mengelola keuangan daerah yang baik dalam hal ini untuk menyusun anggaran sesuai pedoman penyusunan dan melaksanakan anggaran agar dapat memenuhi salah satu syarat kualitas anggaran yang baik yaitu efektivitas. Penyusunan anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja dan yang tidak efektif akan mempengaruhi pelaksanaan anggaran sedangkan proses ini merupakan tahapan yang penting. Penelitian ini menguji kembali dan melengkapai penelitian Ramlah Basri (2013) dengan melakukan perhitungan terhadap pelaksanaan anggaran belanja dengan konsep efektivitas dan menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai dasar data untuk perhitungan efektivitas pelaksanaan anggaran

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan anggaran merupakan bagian yang penting dari terselenggaranya program pemerintah. Sehingga untuk mengetahui lebih dalam tentang proses penyusunan dan pelaksanaan anggarannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Jln. S.K. Lerrick No.1. Jenis data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Sugiyono, 2016). Jenis data kualitatif yang digunakan berupa proses penyusunan

anggaran. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran untuk perhitungan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Data primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kelapa Lima. Data sekunder yang didapat adalah sejarah singkat Kantor Kecamatan Kelapa Lima, struktur organisasi, proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.

Langkah-langkah analisis penyusunan anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari Kecamatan Kelapa Lima.
2. Membandingkan dengan pedoman penyusunan anggaran yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini penulis membuat tabel perbandingan.
3. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan proses penyusunan anggaran sesuai dengan pedomannya atau tidak.


Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis efektivitas pelaksanaan anggaran ini adalah:

1. Mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran lalu menghitung tingkat efektivitas Kantor Kecamatan Kelapa Lima. Dengan rumus menurut Mahsun (2009) sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Melihat efektivitas pelaksanaan anggaran Kantor Kecamatan Kelapa Lima.
3. Membuat tabel efektivitas anggaran dan realisasi belanja pertahunnya yaitu tahun 2017-2019.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan persentase capaian belanja dan kriteria efektivitas.

Kerangka berpikir pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, Kantor Kecamatan Kelapa Lima melakukan proses penyusunan Anggaran berdasarkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima, berikut adalah proses penyusunan APBD:

1. Kepala daerah dalam hal ini Walikota menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam melakukan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah selaku koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. KUA dan PPAS ditetapkan setelah melalui pembahasan.
3. Seluruh SKPD menyusun RKA-SKPD termasuk Kecamatan Kelapa Lima.
4. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kantor Kecamatan Kelapa Lima disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Daerah untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.
5. Walikota menyampaikan Rancangan Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Rancangan mengenai Perda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah selesai dievaluasi akan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dalam hal ini Peraturan Walikota.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memberitahukan kepada semua kepala SKPD Termasuk Camat Kelapa

Lima atau Pelaksana Tugas Camat agar menyusun rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada BKAD.

7. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat. Berdasarkan hasil verifikasi, BKAD mengesahkan rancangan DPA-SKPD termasuk DPA-SKPD Kantor Kecamatan Kelapa dengan persetujuan sekretaris daerah.

Maka dari proses penyusunan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1. Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran antara Permendagri 21 Tahun 2011.

Sesuai tabel 1 secara keseluruhan proses penyusunan anggaran pada Kecamatan Kelapa Lima telah sesuai dengan pedoman yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya (Bunga Rizkina, 2018; Ramlah Basri, 2013). Penyusunan anggaran diawali dengan pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang), hal ini menjadi bagian dari penyusunan anggaran karena dari musrenbang pemerintah akan menentukan program yang merupakan prioritas untuk dimasukkan dalam anggarannya berdasarkan gagasan dan masukan dari masyarakat. Sistem ini dinamakan sistem *bottom up* artinya pemerintah menempatkan masyarakat dalam memberikan gagasan dan

masukan terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan KUA dan PPAS berdasar pada hasil musrenbang tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan dan dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya dilakukan pemaduserasian antara hasil musrenbang kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan KUA. Selanjutnya, rancangan KUA diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama untuk dijadikan KUA.

Kecamatan Kelapa Lima melakukan penyusunan RKA-SKPD berdasar pada nota kesepakatan KUA dan PPA, dimana TAPD memberikan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD. Kecamatan Kelapa Lima menyusun RKA-SKPD menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan kelompok dan jenis serta program yang menjadi prioritas. Setelah disusun maka RKA-SKPD akan disampaikan kepada BKAD. Selanjutnya Kecamatan Kelapa Lima melakukan penyusunan DPA-SKPD setelah menerima surat edaran berupa Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. Setelah selesai menyusun, maka Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat akan menyerahkan rancangan DPA-SKPD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai DPA-SKPD oleh BKAD Kota Kupang. Kecamatan Kelapa Lima sebagai SKPD telah melaksanakan penyusunan anggaran sesuai pedoman.

**Tabel 1. Perbandingan Proses Penyusunan Anggaran antara Permendagri 21 Tahun 2011**

No.	Permendagri 21 Thn 2011	Kecamatan Kelapa Lima	Ket.
1.	Kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.	Kepala daerah dalam hal ini Walikota menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah.	Proses sesuai
2.	Rancangan KUA dan rancangan	Rancangan KUA dan rancangan	Proses

	PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. KUA dan PPAS ditetapkan setelah melalui pembahasan.	PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. KUA dan PPAS ditetapkan setelah melalui pembahasan..	sesuai
3.	Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Daerah (RKA-SKPD) dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).	Seluruh SKPD menyusun RKA-SKPD termasuk Kecamatan Kelapa Lima.	Proses sesuai terkait Kecamatan kelapa lima melakukan penyusunan RKA SKPD
4.	RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.	RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kantor Kecamatan Kelapa Lima disampaikan kepada BKAD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.	Proses sesuai terkait penyampaian RKA-SKPD untuk dibahas.
5.	Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.	Walikota menyampaikan Rancangan mengenai Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah selesai dievaluasi akan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dalam hal ini Peraturan Walikota.	Proses sesuai
6.	PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan dalam SKPKD menyusun DPA-PPKD kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD.	BKAD memberitahukan kepada semua kepala SKPD Termasuk Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat agar menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada BKAD.	Proses sesuai terkait kecamatan kelapa lima sebagai SKPD dalam menyusun DPA-SKPD
7.	TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.	TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Camat Kelapa Lima atau Pelaksana Tugas Camat. Berdasarkan hasil verifikasi, BKAD mengesahkan rancangan DPA-SKPD termasuk DPA-SKPD Kantor Kecamatan Kelapa dengan persetujuan sekretaris daerah.	Proses Sesuai

### **Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima (Pengukuran Efektivitas)**

Pelaksanaan anggaran adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam tahapan ini

pemerintah daerah atau perangkat daerah akan merealisasikan setiap kegiatan atau program yang ditetapkan sebelumnya. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Kantor Kecamatan Kelapa Lima merupakan instansi pemerintah yang anggaran belanjanya berasal dari APBD yang dikelola oleh BKAD selaku Bendahara Umum Daerah. Pada Kecamatan yang mengelola belanja adalah bendahara pengeluaran. Kecamatan Kelapa Lima dilakukan perhitungan efektivitas terhadap pelaksanaan anggarannya. Perhitungan efektivitas pada Kecamatan Kelapa Lima dilakukan berdasarkan belanja dimana realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas anggaran belanja dapat memberi gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan.

Perhitungan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja ini, belanja dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung yang meliputi belanja pegawai yang terdiri dari belanja honorer Pegawai Tidak Tetap, tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara, honor pengelola administrasi keuangan daerah dan uang lembur, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang didalamnya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum serta tunjangan beras dan pajak bagi Aparatur Sipil Negara. Berikut adalah tabel data anggaran dan realisasi belanja dari Kecamatan Kelapa Lima dari tahun 2017 sampai 2019:

**Tabel 2. Data Anggaran Dan Realisasi Belanja 2017-2019**

Tahun	Jenis belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2017	Belanja Tidak Langsung	3.713.057.500	3.740.718.748
	Belanja Pegawai	3.713.057.500	3.740.718.748
	Belanja Langsung	2.024.500.000	1.914.184.849
	Belanja Pegawai	1.095.800.000	1.010.087.500
	Belanja Barang dan Jasa	837.568.800	815.319.649
	Belanja Modal	91.131.200	88.777.700
2018	BELANJA	5.737.557.300	5.654.903.597
	Belanja Tidak Langsung	3.755.468.800	3.714.252.491

2019	Belanja Pegawai	3.755.468.800	3.714.252.491
	Belanja Langsung	2.208.850.000	2.082.802.632
	Belanja Pegawai	1.159.980.000	1.047.162.500
	Belanja Barang dan Jasa	921.795.000	908.828.232
	Belanja Modal	127.075.000	126.811.900
	BELANJA	5.964.318.800	5.797.055.123
	Belanja Tidak Langsung	3.925.002.978	3.839.176.206
	Belanja Pegawai	3.925.002.978	3.839.176.206
	Belanja Langsung	4.110.389.000	3.113.249.420
	Belanja Pegawai	1.338.150.000	1.272.707.500
	Belanja Barang dan Jasa	583.049.000	580.169.420
	Belanja Modal	2.189.190.000	1.260.372.500
BELANJA	8.035.391.978	6.952.425.626	

Atas dasar tabel 2 maka dilakukan perhitungan tingkat efektifitas dan akan dilihat capaian efektivitas beserta kriterianya dapat dilihat pada tabel 3-5.

Persentase capaian belanja pada tahun 2017 telah menunjukkan persentase 98,55%. Hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017 sudah efektif. Tingkat efektivitas anggaran belanja tidak langsung mencapai persentase sebesar 100,7% sehingga masuk ke dalam kriteria sangat efektif dengan realisasi Rp3.740.718.748 hal ini dikarenakan adanya pegawai pindah masuk yang kepindahannya terjadi setelah penetapan perubahan anggaran. Pada belanja langsung yang tingkat efektivitas anggaran dan realisasinya paling tinggi adalah belanja modal dengan persentase 97,41% artinya realisasi anggaran telah mendekati target atau sasaran yang ditetapkan.

Persentase capaian belanja pada tahun 2018 telah menunjukkan efektif dengan persentase 97,20% tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka tingkat efektivitasnya mengalami penurunan sebesar 1,35% hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pindah keluar ataupun pensiun. Pada belanja tidak langsung capaian efektifitasnya 98,90% sebesar Rp 3.714.252.491 dengan kriteria efektif. Sedangkan pada belanja langsung yang

terdiri dari tiga jenis belanja, capaian persentase efektivitas tertinggi ada pada belanja modal 99,80% sebesar Rp126.811.900 hal ini berarti pencapaian realisasinya sudah mendekati target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 persentasenya mencapai 86,52%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja sudah dikatakan efektif. Namun pada tahun ini telah terjadi penurunan efektivitas jika dibanding tahun sebelumnya dengan selisih 10,68% hal ini dilihat dari adanya penurunan realisasi yang jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencapai persentase 97,81%. Sedangkan belanja langsung yang terdiri dari tiga jenis belanja mencapai 75,74% dimana pada capaian ini sesuai kriteria maka belanja langsungnya dikatakan kurang efektif. Pada

bagian belanja langsung yang paling mempengaruhi rendahnya persentase efektivitas adalah pada belanja modal dengan persentase capaian 57,57% dengan anggaran Rp2.189.190.000 sedangkan realisasi Rp1.260.372.500 dan pada bagian belanja modal ini ada program pembangunan jalan yang merupakan program yang dilaksanakan tetapi realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau realisasi belanjanya tidak terpakai habis inilah yang menyebabkan adanya selisih besar antara target dan realisasi yang mempengaruhi capaian belanja langsung dan keseluruhan belanja pada tahun 2019. Kemudian pada belanja langsung yang capainnya paling efektif adalah belanja barang dan jasa dengan persentase capaian 99,50% karena realisasinya mendekati target atau sasaran yang ditetapkan.

**Tabel 3. Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	3.713.057.500	3.740.718.748	100,7	Sangat efektif
	Belanja Pegawai	3.713.057.500	3.740.718.748	100,7	Sangat efektif
2.	Belanja Langsung	2.024.500.000	1.914.184.849	94,55	Efektif
	Belanja Pegawai	1.095.800.000	1.010.087.500	92,17	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	837.568.800	815.319.649	97,34	Efektif
	Belanja Modal	91.131.200	88.777.700	97,41	Efektif
	Jumlah Belanja	5.737.557.300	5.654.903.597	98,55	Efektif

**Tabel 4. Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	3.755.468.800	3.714.252.491	98,90	Efektif
	Belanja Pegawai	3.755.468.800	3.714.252.491	98,90	Efektif
2.	Belanja Langsung	2.208.850.000	2.082.802.632	94,30	Efektif
	Belanja Pegawai	1.159.980.000	1.047.162.500	90,27	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	921.795.000	908.828.232	98,59	Efektif
	Belanja Modal	127.075.000	126.811.900	99,80	Efektif
	Jumlah Belanja	5.964.318.800	5.797.055.123	97,20	Efektif

**Tabel 5. Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
1.	Belanja Tidak Langsung	3.925.002.978	3.839.176.206	97,81	Efektif
	Belanja Pegawai	3.925.002.978	3.839.176.206	97,81	Efektif
2.	Belanja Langsung	4.110.389.000	3.113.249.420	75,74	Kurang efektif
	Belanja Pegawai	1.338.150.000	1.272.707.500	95,10	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	583.049.000	580.169.420	99,50	Efektif
	Belanja Modal	2.189.190.000	1.260.372.500	57,57	Tidak efektif
	Jumlah Belanja	8.035.391.978	6.952.425.626	86,52	Efektif


**Tabel 6. Rata-Rata Efektivitas Anggaran Dan Realisasi Belanja**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2017	5.737.557.300	5.654.903.597	98,55	Efektif
2018	5.964.318.800	5.797.055.123	97,20	Efektif
2019	8.035.391.978	6.952.425.626	86,52	Cukup Efektif
Rata-rata	19.737.268.078	18.404.384.346	93,24	Efektif

Tabel 6 diketahui bahwa semakin kecil angka persentasi maka semakin rendah efektivitas pelaksanaan belanjanya, begitupula sebaliknya semakin besar angka persentasinya maka pelaksanaan belanjanya dapat semakin efektif. Kondisi efektivitas anggaran belanja juga tidak selamanya mengalami peningkatan tetapi dapat mengalami penurunan.

Jika dilihat pada tabel, maka capaian tahun 2019 sebesar 86,52% merupakan capaian efektivitas paling rendah dibanding dua tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi anggaran pada tahun 2019 ini termasuk yang paling tinggi senilai Rp8.035.391.978 jika dibanding dua tahun sebelumnya tetapi pelaksanaan atau realisasinya merupakan yang paling rendah. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran yang dicapai tidak terpakai habis. Terutama pada bagian belanja modal yang anggaran Rp2.189.190.000 sedangkan realisasi Rp1.260.372.500 dan pada bagian belanja modal ini ada program pembangunan jalan yang merupakan program yang dilaksanakan tetapi realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau realisasi belanjanya tidak terpakai habis inilah yang menyebabkan adanya selisih besar antara target dan realisasi yang mempengaruhi capaian belanja langsung dan total belanja pada tahun 2019.

Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas belanja tahun 2017-2019 pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima mencapai 93,24% dan berdasarkan kriteria dinilai efektif karena realisasi belanja yang sudah mendekati target yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan capaian belanja tidak langsung, belanja langsung dan total belanja dari tahun 2017-2019 pada Kecamatan Kelapa Lima yang dituangkan dalam bentuk grafik:



Gambar 2. Grafik Belanja Kecamatan Kelapa Lima

Gambar 2 diketahui jika membandingkan belanja yang sejenis maka belanja tidak

langsung tahun 2017 menjadi belanja yang paling efektif karena capainnya melebihi 100% yakni 100,7%, diurutan berikutnya tahun 2018 dengan capaian 98,9% dan yang paling rendah efektivitasnya ada pada tahun 2019 sebesar 97,81%. Belanja tidak langsung ini berkaitan dengan gaji dan tunjangan dari pegawai negeri sipil pada kecamatan kelapa lima.

Kemudian pada bagian belanja yang sejenis lainnya yaitu belanja langsung diketahui bahwa persentase tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi dari tahun 2019 dengan capaian 75,74% dengan kriteria kurang efektif hal ini disebabkan oleh adanya program pembangunan jalan/jembatan pada belanja modal yang realisasinya tidak sebanyak yang dianggarkan. Selanjutnya pada bagian total belanja pertahunnya, tingkat realisasi belanjanya kurang dari anggaran sehingga persentasenya tidak melewati 100%. Maka secara keseluruhan total belanja pada Kecamatan Kelapa Lima dikatakan efektif dengan tingkat efektif tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 98,55% diikuti tahun 2018 dengan 97,20% dan yang terakhir tahun 2019 dengan 86,52%. Meskipun masuk ke dalam kriteria efektif, realisasi anggaran yang dicapai masih belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya belanja yang realisasinya tidak terpakai habis

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kelapa Lima terkait proses penyusunan anggaran dan pelaksanaannya maka dapat disimpulkan proses penyusunan anggaran pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan anggaran belanja pada Kantor Kecamatan Kelapa Lima tahun 2017-2019 berdasarkan kriteria sudah efektif dan cukup efektif. Adapun persentase dari tahun 2017 sebesar 98,55% dikatakan efektif. Begitu pula pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 97,20% dan tahun 2019 sebesar 86,52% dikatakan cukup efektif. Tahun 2018 mengalami penurunan efektivitas sebesar 1,35% dibanding tahun 2017, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan efektivitas sebesar 10,68% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi karena realisasi yang dicapai lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan khususnya pada bagian belanja modal. Perangkat daerah

dalam hal ini Kecamatan Kelapa Lima dinilai telah melakukan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran belanja. Meskipun masuk ke dalam kriteria efektif dan cukup efektif, realisasi anggaran yang dicapai masih belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya belanja yang realisasinya tidak terpakai habis.

Penelitian ini terbatas pada analisis penyusunan anggaran pada Kecamatan Kelapa Lima selaku SKPD dengan membandingkan dengan pedoman yaitu Permendagri 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran belanjanya penulis melakukan pengukuran efektifitas dan membatasi tahun anggarannya adalah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017-2019.

Pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan Kelapa Lima diharapkan mampu mengikuti setiap pedoman berupa peraturan yang dibuat pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang bisa saja terus mengalami pembaharuan, sehingga dapat tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik yang merupakan bagian dari good governance atau pemerintahan yang baik dan berkualitas guna kepentingan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kelapa Lima. Dalam pelaksanaan anggaran belanja, Kecamatan Kelapa Lima selaku instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan penggunaan dari setiap elemen belanja serta dapat melakukan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan anggaran dapat mencapai target atau efektif serta mampu memenuhi prioritas dan/atau kebutuhan masyarakat selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita dan Puranto, B Hendra. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basri, Ramlah. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (4), 202-212. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2012.2651>.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Muhamad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rizkina, Bunga. (2018). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi* Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/5454/>. Diakses 4 Juli 2020.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.